

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Erie Hariyanto

*Jurusan Syariah dan Ekonomi STAIN Pamekasan,
Jl. Raya Pahlawan Km. 04 Pamekasan, email: erie@stainpamekasan.ac.id*

Abstrak: Pada prinsipnya penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif. Begitu juga dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah diarahkan menggunakan jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi melalui Peradilan Agama dan melalui jalur non-litigasi melalui musyawarah-mufakat, alternatif penyelesaian Sengketa (APR) ataupun BASYARNAS. Namun, yang menguatkan putusan BASYARNAS tetap Pengadilan Agama, sehingga perlu dipacu pembentukan BASYARNAS di propinsi/ kabupaten/ kota di seluruh Indonesia. Perlu pembentukan Pengadilan Niaga Syariah yang memang khusus menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah sehingga proses peradilan lebih cepat sehingga tidak mengganggu jalannya perekonomian nasional utamanya dalam bidang ekonomi khususnya perbankan syariah.

Kata Kunci: Kewenangan, Pengadilan Agama, Ekonomi Syariah

Pendahuluan

Kekuasaan Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 lebih luas dari pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bertugas menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu, antar orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, *shadaqah*, dan ekonomi syariah. Landasan hukum positif penerapan hukum Islam diharapkan lebih kokoh dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ini, karena telah menghapus permasalahan pilihan hukum.¹

¹ Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), hlm. 119.

Perluasan kewenangan Pengadilan Agama (PA) disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat. Perluasan tersebut meliputi bidang ekonomi syariah. Di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain diatur tentang pembiayaan berdasarkan prinsip *syari'ah*.

Prinsip *syari'ah* yang dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lain, yang dinyatakan sesuai dengan *syari'ah* antara lain *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*.²

Berdasarkan Undang-undang Perbankan, masyarakat diberi kesempatan untuk mendirikan bank, yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syari'ah*. Termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum untuk membuka kantor cabangnya, yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip *syari'ah*. Selain Undang-undang perbankan tersebut, Bank Indonesia juga mengeluarkan berbagai peraturan Bank Indonesia mengenai bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syari'ah*

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kedudukan Badan Peradilan Agama semakin eksis. Hal ini seiring bertambahnya kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menangani perkara-perkara tertentu. Lebih jelasnya, perbedaan mendasar tersebut adalah Peradilan Agama semakin mendapatkan kepercayaan masyarakat dan negara Indonesia untuk mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara selain yang telah diuraikan di atas juga terhadap perkara-perkara sebagai berikut : *Pertama*, Perkara zakat; sengketa zakat suatu saat pasti muncul jika terjadi penyimpangan penggunaannya, tidak didistribusikan sebagaimana mestinya, dan lain-lain. *Kedua*, Perkara infaq; jika suatu saat institusi keagamaan yang dananya bersumber dari infaq, lalu timbul gugatan. *Ketiga*, Perkara dibidang ekonomi syariah; sektor ekonomi syariah yang lebih luas lagi dari pada zakat dan infaq dan keempat Perkara Penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam.³

Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip

² Mohammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm 119.

³ Ibid, hlm. 96.

syari'ah, meliputi Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi, Reksa dana Syariah, Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pegadaian syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro-Syariah⁴

Kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah sudah meliputi keseluruhan bidang ekonomi syariah. Hal ini dapat dipahami dari maksud kata ekonomi syariah itu sendiri yang dalam penjelasan dalam pasal tersebut diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Artinya, seluruh perbuatan atau kegiatan apa saja dalam bidang ekonomi yang dilakukan menurut prinsip syariah ia termasuk dalam jangkauan kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama. Adapun jenis-jenis yang disebutkan dalam rincian tersebut hanya antara lain, yang berarti tidak tertutup kemungkinan adanya kasus-kasus dalam bentuk lain dibidang tersebut selain yang disebutkan itu⁵

Selain perkara-perkara tersebut dengan berlakunya Undang-Undang tentang Peradilan Agama yang terbaru tersebut, pengadilan agama juga diberi tugas khusus terkait dengan penetapan kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah. Pengadilan Agama juga dapat memberikan keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.

Kewenangan untuk melaksanakan tugas pokok pengadilan tersebut dibagi dua yaitu: *Pertama*, kewenangan relatif atau kompetensi relatif yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, didasarkan kepada wilayah hukum pengadilan mana tergugat bertempat tinggal.⁶ Berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, menyatakan bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama adalah meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, sedangkan untuk Pengadilan Tinggi Agama wilayah hukumnya meliputi wilayah Propinsi. *Kedua*, kewenangan mutlak atau kompensasi absolut adalah wewenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain. Kewenangan mutlak ini untuk menjawab pertanyaan, apakah perkara tertentu, misalnya sengketa

⁴ Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 58.

⁵ Ibid.

⁶ Maksudnya adalah yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama tempat tinggal tergugat, Baca Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Pedata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 8.

ekonomi syariah, menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ataukah Pengadilan Agama. Dalam bahasa Belanda kewenangan mutlak disebut "*atribute van rechtsmacht*" atau atribut kekuasaan kehakiman.

Setelah reformasi bergulir dan dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 24 yang mengukuhkan Badan Peradilan Agama masuk dalam dalam Sistem Hukum Nasional, maka politik hukum Indonesia mulai merespon kepentingan dan kebutuhan hukum umat Islam dalam menjalankan syariatnya, kemudian lahir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan yang terpenting dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah sebagaimana telah diuraikan di atas. kegiatan-kegiatan usaha ekonomi syariah sebagaimana tersebut di atas, pada dasarnya lahir karena adanya akad atau perjanjian yang didasarkan kepada prinsip *syari'ah*. Sedangkan makna prinsip *syari'ah* adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Dalam kaitannya menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama berwenang pula mengadili tentang tuntutan ganti rugi (*ta'wid, daman*) baik yang disebabkan oleh adanya wanprestasi ataupun karena adanya perbuatan melawan hukum. Acuan untuk mengadili ganti rugi ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 19 jo Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 dan Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004.

Dalam Pasal 19 Peraturan Bank Indonesia tersebut ditentukan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, pada dasarnya pihak bank dapat mengenakan ganti kerugian (*ta'wid*) hanya atas kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan mengakibatkan kerugian pada pihak bank. *Kedua*, besarnya ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan bank adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang berkaitan dengan upaya bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang. *Ketiga*, ganti rugi hanya boleh dikenakan pada akad *ijarah* dan akad yang menimbulkan utang-piutang seperti: *salam, istishna'*, serta *murabahah* yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai. *Keempat*, ganti rugi dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, hanya boleh dikenakan bank sebagai *shahibul mal* apabila bagian keuntungan bank yang sudah jelas tidak dibayarkan oleh nasabah sebagai *mudharib*. *Kelima*, mengenai

ganti rugi atas sesuatu kerugian harus ditetapkan secara jelas dalam klausula akad yang dipahami secara jelas pula oleh nasabah.⁷

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia

Pada prinsipnya penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*judicial Power*) yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif (Pasal 24 UUD 1945). Dengan demikian, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung. Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970 secara tegas menyatakan bahwa yang berwenang dan berfungsi melaksanakan peradilan hanya badan-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Di luar itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal dan *official* serta bertentangan dengan prinsip *under the authority of law*. Namun berdasarkan Pasal 1851,1855,1858 KUHP, Penjelasan Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 serta UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan (*non litigasi*), seperti arbitrase atau perdamaian (*islah*)⁸. Untuk memperjelas masing-masing kelebihan dan kelemahan baik model penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non litigasi maka perlu ditelaah satu persatu:

1. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Jalur Non Litigasi

Di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi diatur dalam satu pasal, yakni Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

a. Arbitrase

Dalam perspektif Islam arbitrase dapat disepadankan dengan istilah *tahkim*. *Tahkim* berasal dari kata *hakkama*, secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Pengertian tersebut erat kaitannya dengan pengertian menurut terminologisnya.⁴ Lembaga ini telah dikenal sejak zaman pra Islam. Pada masa itu, meskipun belum terdapat

⁷ Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 76.

⁸ Karnaen Perwataatmaja, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 288. 4 A. Rahmat Rosyadi, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 43.

sistem peradilan yang terorganisir, setiap ada perselisihan mengenai hak milik, waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih.⁹

Gagasan berdirinya lembaga arbitrase Islam di Indonesia, diawali dengan bertemunya para pakar, cendekiawan muslim, praktisi hukum, para kyai dan ulama untuk bertukar pikiran tentang perlunya lembaga arbitrase Islam di Indonesia. Pertemuan ini dimotori Dewan Pimpinan MUI pada tanggal 22 April 1992. Setelah mengadakan beberapa kali rapat dan setelah diadakan beberapa kali penyempurnaan terhadap rancangan struktur organisasi dan prosedur beracara akhirnya pada tanggal 23 Oktober 1993 telah diresmikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), sekarang telah berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang diputuskan dalam Rakernas MUI tahun 2002. Perubahan bentuk dan pengurus BAMUI dituangkan dalam SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 sebagai lembaga arbiter yang menangani penyelesaian perselisihan sengketa di bidang ekonomi syariah.

Kedudukan BASYARNAS Ditinjau dari Segi Tata Hukum Indonesia

UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Namun demikian, di dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) undang-undang tersebut disebutkan antara lain, bahwa:

“Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk eksekusi (*executoir*) dari pengadilan”

⁹ NJ. Coulson, *a History of Islamic Law*, (Edinburg: University Press, 1991), hlm. 10). 6 Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 167.

Selama ini yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten*, Staatsblad 1927:227).

Dengan diberlakukannya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, melalui Pasal 81 undang-undang tersebut secara tegas mencabut ketiga macam ketentuan tersebut terhitung sejak tanggal diundangkannya. Maka berarti, segala ketentuan yang berhubungan dengan arbitrase, termasuk putusan arbitrase asing tunduk pada ketentuan UU No. 30 Tahun 1999. Meskipun secara *lex specialis*, ketentuan yang berhubungan dengan (pelaksanaan) arbitrase asing telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1968 yang merupakan pengesahan atas persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antar-Negara dan Warga Negara Asing mengenai penanaman modal (*International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) Convention*). Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan New York Convention 1958 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990.¹⁰ Menurut pendapat H.M. Thahir Azhari, bahwa kehadiran Arbitrase Islam (BASYARNAS pen.) di Indonesia merupakan suatu *condition sine qua non*, secara yuridis formal kedudukan BASYARNAS dalam Tata Hukum Indonesia memiliki landasan hukum yang kokoh.

Kewenangan BASYARNAS

BASYARNAS sebagai lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa. Pendirian lembaga ini awalnya dikaitkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

¹⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. I hal. v-vi. 8 A. Rahmat Rosyadi, *Op.Cit.*, hlm. 117.

Di samping itu, badan ini dapat memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum (*bindend advice*), yaitu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian yang sudah barang tentu atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan.¹¹ Apabila jalur arbitrase tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka lembaga peradilan adalah jalan terakhir sebagai pemutus perkara tersebut. Hakim harus memperhatikan rujukan yang berasal dari arbiter yang sebelumnya telah menangani kasus tersebut sebagai bahan pertimbangan dan untuk menghindari lamanya proses penyelesaian.

b. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Di dalam terminologi Islam dikenal dengan *ash-shulhu*, yang berarti memutus pertengkaran atau perselisihan. Dalam pengertian *syari'at ash-shulhu* adalah suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (sengketa) antara 2 (dua) orang yang bersengketa.¹² Alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur dalam satu pasal, yakni Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa yang menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian sengketa. Sengketa atau beda pendapat dalam bidang perdata Islam dapat diselesaikan oleh para pihak melalui Alternative Penyelesaian Sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil juga mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk

¹¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 105. 10 Warkum Sumitro, *Op.Cit.*, hlm. 167-168.

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (Terjemahan Jilid 13)*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), hlm. 189.

menunjuk seorang mediator. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator tersebut dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang terkait.

Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat tersebut wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan. Tidak seperti arbiter atau hakim, seorang mediator tidak membuat keputusan mengenai sengketa yang terjadi tetapi hanya membantu para pihak untuk mencapai tujuan mereka dan menemukan pemecahan masalah dengan hasil *win-win solution*.¹³ Tidak ada pihak yang kalah atau yang menang, semua sengketa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, sehingga hasil keputusan mediasi tentunya merupakan konsensus kedua belah pihak. Pemerintah telah mengakomodasi kebutuhan terhadap mediasi dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Jalur Litigasi

Mengenai badan peradilan mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan jika terjadi sengketa perbankan syariah memang sempat menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Apakah menjadi kewenangan Pengadilan Umum atau Pengadilan Agama karena memang belum ada undang-undang yang secara tegas mengatur hal tersebut, sehingga masing-masing mencari landasan hukum yang tepat.

Dengan diamandemennya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

¹³ Karnaen Perwataatmadja dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, hlm. 292.

Peradilan Agama, maka perdebatan mengenai siapa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sudah terjawab.

Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan wewenang kekuasaan Peradilan Agama bertambah luas, yang semula sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 hanya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a) perkawinan, b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan c) wakaf dan *shadaqah*.

Dengan adanya amandemen Undang-Undang tersebut, maka ruang lingkup tugas dan wewenang Peradilan Agama diperluas. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi: a) bank syariah, b) lembaga keuangan mikro syariah, c) asuransi syariah, d) reasuransi syariah, e) reksa dana syariah, f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, g) sekuritas syariah, h) pembiayaan syariah, i) pegadaian syariah, j) dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan k) bisnis syariah.¹⁴ Dalam penjelasan Pasal tersebut antara lain dinyatakan:

“Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal ini.”

Dari penjelasan Pasal 49 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah, atau bank konvensional yang membuka unit usaha syariah dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan. Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:¹⁵

- a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;

¹⁴ Suhartono, *Prospek Legislasi Fikih Muamalah Dalam Sistem Hukum Nasional*, www.Badilag.net tanggal 31-10-2011

¹⁵ Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah*, Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan-2 di Banten, 2011, hlm.8

- b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;
- c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Selain dalam hal kewenangan sebagaimana diuraikan di atas, Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 juga mengatur tentang kompetensi absolute (kewenangan mutlak) Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pihak-pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan prinsip syariah (ekonomi syariah) tidak dapat melakukan pilihan hukum untuk diadili di Pengadilan yang lain. Apalagi, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 2006 alenia ke-2, pilihan hukum telah dinyatakan dihapus.¹⁶

Oleh karena itu, dalam draft-draft perjanjian yang dibuat oleh beberapa perbankan syariah berkaitan dengan perjanjian pembiayaan *murabahah*, akad *mudharabah* dan akad-akad yang lain yang masih mencantumkan klausul Penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri apabila BASYARNAS tidak dapat menyelesaikan sengketa maka seharusnya jika mengacu pada Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 2006 alenia ke-2, maka klausul tersebut dirubah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Problematika kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah adalah materi hukum berupa peraturan perundang-undang, di mana sekarang selain undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ada UU No. 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dengan penjabaran dalam berbagai peraturan sudah cukup menjadi dasar pelaksanaan kewenangan tersebut. Namun yang terjadi justru undang-undang tersebut berbenturan dengan undang-undang yang ada sebelumnya, Undang-Undang (UU) Arbitrase, UU Pasar Modal, UU Kepailitan, UU Perasuransian, UU Perdagangan, UU Pegadaian, UU Bank Indonesia, UU Perbankan, UU Hak Tanggungan, UU Jaminan Fidusia, UU Perseroan Terbatas, UU Dokumen Perusahaan, UU Jabatan Notaris, UU Persaingan Usaha (Anti Monopoli), UU Perlindungan Konsumen, UU Koperasi, UU

¹⁶ Ibid, hlm.9

Lembaga Penjaminan Simpanan dan menyangkut Otoritas Jasa Keuangan.

Terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah issue pokok benturannya antara lain dengan : *Pertama*, Undang-Undang Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996). Undang-Undang ini mengakomodasi jaminan berupa tanah/bangunan yang dalam pelaksanaan eksekusi bila debitur wanprestasi dapat dilakukan lelang Hak Tanggungan secara di bawah tangan atau melalui Pengadilan Negeri. Dapatkah nantinya Pengadilan Agama juga mengakomodasi lelang Hak Tanggungan mengingat Pengadilan Negeri juga dapat melakukan hal yang sama sehingga dapat menimbulkan duplikasi. *Kedua*, Undang-Undang Jaminan Fidusia mensyaratkan adanya pembuatan Akta Jaminan Fidusia dan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga menimbulkan hak preferensi bagi kreditur. Pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia juga hampir sama (mirip) dengan Undang-Undang Hak Tanggungan, Apakah nantinya Pengadilan Agama juga dapat mengakomodasikan hal tersebut. *Ketiga*, Undang-Undang Kepailitan. Syarat kepailitan adalah debitur mempunyai 2 atau lebih kreditur, mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengajuan kepailitan dilakukan ke Pengadilan Niaga. Lantas, apakah Pengadilan Agama dapat berfungsi sebagai semacam Pengadilan Niaga Syariah untuk menerima suatu pengajuan kepailitan itu yang menjadi problematika

Politik hukum Mahkamah Agung sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan penyelesaian sengketa antar lembaga peradilan seharusnya mengambil langkah-langkah konkrit terkait aturan pelaksanaan dari ketentuan Undang-Undang, bahkan dalam perjalannya ada Surat Edaran Mahkamah yang keberadaannya saling tumpang tindih dan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan oleh tiga lembaga yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri dan BASYARNAS jelas melemahkan eksistensi ketentuan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.21 Tahun 2008 sehingga harus ada kejelasan tentang mekanisme penyelesaian sengketa syariah, yaitu harus mengembalikan pada Pengadilan Agama sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah

Faktor ketiga Budaya hukum, sampai tahun ke-empat tahun disahkannya UU. No. 3 Tahun 2006 belum ada kemauan dari pihak-pihak terkait dalam optimalisasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Peradilan Agama pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi

syariah. Hal ini ditandai akta-akta perjanjian dalam kausula apabila ada sengketa masih diselesaikan melalui BASYARNAS dan atau Pengadilan Negeri, sehingga *politic will* dari kalangan masyarakat ekonomi syariah belum percaya terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah

Sebagai konsekuensi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 49 khususnya dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang ekonomi syariah sehingga diperlukan kesiapan dalam tiga aspek :¹⁷

a. Aspek hukum materiil

Bahwa belum semua bidang Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan dalam pasal 49 memiliki hukum materiil yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Yang sudah mendapat pengaturan yang jelas dan lengkap hanya perbankan syariah yang mendasarkan pada Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Bank Indonesia, serta berbagai peraturan Bank Indonesia

Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Reksa Dana Syariah dan lainnya sebagaimana dalam penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 belum memiliki payung hukum berupa peraturan perundang-undangan tersendiri

b. Aspek hukum Sumber daya manusia

Hakim Pengadilan Agama yang akan menangani perkara niaga syariah sebagai kewenangan baru di lingkungan Peradilan Agama perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama seyogyanya mampu mempraktikkan ketentuan pasal 16 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, yaitu bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

c. Aspek sarana dan prasarana

Salah satu sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung peningkatan kinerja pengadilan Agama dalam menangani perkara dan sengketa ekonomi syariah adalah tersediannya perpustakaan di lingkungan peradilan.

¹⁷ Wahiduddin Adams, 2006, Peran dan kesiapan PA dalam penyelesaian sengketa niaga *syari'ah* dan legislasi nasional yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Untuk itu diperlukan persiapan untuk menyongsong berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Kesiapan Pengadilan Agama dalam rangka menghadapi perluasan kewenangan yang dimilikinya meliputi :¹⁸

- 1) Penyiapan sumber daya manusia untuk melaksanakan kewenangan barunya;
- 2) Penyiapan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan diklat, pengadaan buku-buku menyangkut ekonomi syariah dan lain-lain;
- 3) Menyiapkan konsep pendidikan dan pelatihan yang efektif bagi para hakim, yang di Indonesia terdapat sekitar tigaribu orang;
- 4) Tersedianya calon hakim dari sarjana syariah yang siap pakai dimana pada setiap rekrutmen calon hakim;
- 5) Orientasi dengan pakar ekonomi pada umumnya dan ekonomi syariah pada khususnya
- 6) Orientasi dengan praktisi perbankan, terutama perbankan syariah.

Hal-hal tersebut di atas merupakan persyaratan yang harus dipenuhi, agar pelaksanaan tugas dan kewenangan yang diberikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan kewenangan strategis dapat dilaksanakan dengan optimal oleh Pengadilan Agama.

Mengingat segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh lembaga peradilan, oleh sebagian kalangan Peradilan Agama dipandang oleh sebagian kalangan sebagai lembaga pilihan terbaik. Penambahan kewenangan Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah sebagaimana amanat UU No. 3 Tahun 2006 adalah suatu bentuk kepercayaan terbesar terhadap lembaga peradilan yang secara politis sejak zaman kolonial Belanda selalu didiskreditkan dan didiskriminasikan. Momentum ini hendaknya dipandang sebagai amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah pertarungan bagi citra Peradilan Agama itu sendiri.

Kesimpulan

1. Pengadilan Agama secara umum telah siap dalam Menyelesaikan Sengketa di Bidang Ekonomi syariah sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Namun, sampai saat ini belum ada perkara ekonomi syariah yang masuk untuk didaftarkan, perlu adanya

¹⁸ Cik Hasan basri, Peradilan Agama, hlm. 225.

dukungan dari pemerintah, kalangan perbankan dan perguruan tinggi untuk mendorong penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama.

2. Upaya-upaya yang bisa dilakukan diperlukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kewenangan menyelesaikan sengketa syariah menyangkut pada kesiapan dalam tiga aspek yaitu; *pertama*, materi hukum yaitu peraturan pendukung dan aturan pelaksanaan dari UU. No. 3 Tahun 2006 harus segera diwujudkan termasuk penegasan hanya pengadilan agama yang bisa mengeksekusi putusan BASYARNAS; *kedua*, aspek sumber daya manusia penyiapan tenaga-tenaga hakim yang profesional dalam menangani sengketa ekonomi syariah dengan jalan menjarung lulusan sarjana ekonomi syariah atau memang orang-orang yang ahli dalam bidang ekonomi syariah untuk menjadi hakim dan; *ketiga*, aspek sarana dan prasarana dari Pengadilan Agama sendiri harus dipenuhi untuk menangani perkara-perkara dalam bidang ekonomi syariah
3. Respon dari masyarakat pada umumnya ragu dengan kesiapan Pengadilan Agama mampu mengemban amanat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa di Bidang Ekonomi syariah dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu materi hukum berupa peraturan perundang-undang tentang kewenangan penyelesaian sengketa syariah banyak berbenturan dengan undang-undang yang lain, politik hukum dari Mahkamah Agung yang masih belum memberikan dukungan terhadap kewenangan tersebut dan budaya hukum dari masyarakat utamanya kalangan pelaku bisnis syariah yang masih memandang sebelah mata terhadap pengadilan agama. Momentum ini hendaknya dipandang sebagai amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah pertarungan bagi citra Peradilan Agama itu sendiri

Rekomendasi

1. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam bidang peradilan (yudikatif) semestinya mengambil kebijakan yang jelas terhadap politik hukum masalah kewenangan penanganan sengketa ekonomi syariah bersama lembaga legislatif (DPR) yaitu mempertegas posisi Pengadilan Agama sebagai peradilan yang mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan

- sengketa ekonomi syariah dengan melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan.
2. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah diarahkan menggunakan jalur non-litigasi baik melalui, Musyawarah-Mufakat, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APR) ataupun BASYARNAS namun yang menguatkan putusan BASYARNAS tetap Pengadilan Agama, sehingga perlu dipacu pembentukan BASYARNAS di propinsi/kabupaten/ kota di seluruh Indonesia
 3. Perlu pembentukan Pengadilan Niaga Syariah yang memang khusus menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah sehingga proses peradilan lebih cepat sehingga tidak mengganggu jalannya perekonomian nasional utamanya dalam bidang ekonomi khususnya perbankan syariah
 4. Stigma yang melekat pada Pengadilan Agama sebagai lembaga yang inferior sedikit demi sedikit akan terkikis dengan sendirinya apabila seluruh komponen Peradilan Agama saling bahu-membahu untuk menunjukkan kinerja bagus dan mendedikasikan dalam menangani sengketa ekonomi syariah, kesiapan Pengadilan Agama dalam menyambut kewenangan barunya menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU Nomor 3 tahun 2006*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Afdol. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2006.
- Anwar, Syamsul. *Permasalahan Pokok Bank Syariah Studi Tentang Bai' Muajjal* dalam Jurnal Penelitian Agama Nomor 23 Th. Viii, Sept. – Des. 1999
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*.
- Furchan, Arief. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, vol. I. Yogyakarta: Andi Offset, t.t.
- Hadinegoro, Luqman, *Teknik seni bepidato mutakhir*. Yogyakarta: Absolut, t.t.
- Karnaen Perwataatmaja, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Mohammad Daud Ali. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo,1995.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
- Proposal Pengajuan Prodi Perbankan Syariah STAIN Pamekasan Purwataatmadja, Karnaen dan Syafi'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997
- Rachmadi, Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Rosyadi, Rahmat. *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Sutantio, Retnowulan. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung Mandar Maju, 1989.
- Rifyal Ka'bah. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama, dalam Varia Peradilan*. Tahun ke XXI, NOMOR 245 April, 2006.
- Suhartono. *Prospek Legislasi Fikih Muamalah Dalam Sistem Hukum Nasional*. www.Badilag.net tgl. 31-10-2007
- Adams,Wahiduddin. *Peran dan Kesiapan PA dalam Penyelesaian Sengketa Niaga Syariah dan Legislasi Nasional yang Diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional*. 2006.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yusuf Buchori. *Litigasi Sengketa Perbankan Syariah Dalam Persektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Study Kasus Putusan Pada Pengadilan Agama Purbalingga)*. MSI-UII Yogyakarta. 2007.